

MANUAL MUTU EVALUASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

MM-UNPAB-02-2021-003

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI 2021

VAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JI Jend Galot Subroso Km. 4,5 Telp (081) 30106056 Fax (061) 4514808 PO BOX

MEDAN - INDONESIA

homepage

HEIDE TO SE-MAR TO THE TOTAL TO

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI NOMOR 1298/92 / R / 2821

TENTANG

MANEAL SISTEM PENJAMENAN MUTU-INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

BEKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BEDI

Vanishing.

- Badwa untuk osenjamin penyelenggarans pendidikan yang hermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutuinternal;
- Bahwa terkan poin (1) diatas perin diterbirkan Surut Kepumsan Rektor tentang pemberlakuan Manual Sistem Penjainman Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Badi;

Mengingar

- Undang-Undang Noemer 12 inhun 2012 Tentang Pendidikan Tronggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergeruan Tinggi.
- Peranurun Menteri Roser, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhanikan

- 1. Visi Misi (/niversitas Pembangunan Panca Budi;
- Pedoman Organisasi (Tata Pamong) dan Tata Kelola (Governance) UNPAB.
- Program kerja Divisi Penjaminan Mutu Internal (DPAH) dan Divisi Penjaminan Mutu Internal (DPMA);

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberlakukan Manual Sistem Penjaminan Muni Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Pembangunan Penca Budi;

Kedun

Surar Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apahila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surai Keputusan ini akan diperbuiki sebagaimana mestinya.

Ketiga

Bersama dengan ini, warat keputasan Rektoe Nomor :211/02/8/2021 Tentang Manual Mutu SPMI Non-Akademik di Cabut dan dioyatakan tidak berlaku; Salinan Surat Keputusan Rektoe ini ditembuskan kepada

Keempa

- I. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirus Vshya;
- 2. Yth. Rektor L II, III UNPAB:
- 3. Ysh. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB.
- 4. Yth Ka. PPMU
- 5 Yill, Ka. PRDP
- 6. Ydi. Ka. Lembaga, Ka Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB:

7. Arsip.

Phitesankan di : Medan e 14 Desember 2021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

T 1 FCC 17 I 2021

: 00

No. Dok: FM-DPMI-01-03

Tgl. Eff : 15 Jan 2021

MANUAL MUTU EVALUASI SISTEM PENJAMINANMUTU INTERNAL

Halaman : 1 dari 10

Revisi

LEMBAR PENGESAHAN

	n	Penanggung Jawab			T1
Proses		Nama	Jab atan	T. Tangan	Tanggal
1.	Perumusan	Agus Maksum, S.Kom	Peg. DPMI	Tus	01 Desember 2021
		Ocdy Amelia, S.E., M.M	Ka. DPMA	4	01 December 2021
		Muhammad Saleh Rizkian, S.E	Ka. DPMI	/2m//	01 December 2021
2.	Pemeriksaan	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.M., M.H	Ka. PPMU	Whan ?	2 08 Dasambar 2021
3.	Persetujuan	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.M., M.H	Ka. PPMU	Who A	08 Dasambar 2021
	Penetap an	Cahyo Pramono, S.E., M.M	Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	01	14 December 2021
4		Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M	Rektor Bidang Keuangan,Aset dan Kerjasama	1	14 Desember 2021
		Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H	Rektor Bidang Tata Kelola		14 December 2021
		Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M	REKTOR	V-51	14 December 2021
5.	Pengendalian	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.M., M.H	Ka.PPMU	Who I	14 Desember 2021



PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kepada ALLAH Subhanahu Wata'ala atas berkat hidayahNya

Penyusunan Dokumen Manual Mutu Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas

Pembangunan Panca Budi (UNPAB) dapat diselesaikan dalam upaya mewujudkan budaya

mutu di seluruh aktivitas unit kerja bidang Akademik. Manual Mutu Mutu SPMI merupakan

dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih

operasional dibawahnya. Manual Mutu Mutu SPMI antara lain berisi panduan untuk

menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan meningkatkan standar; pedoman atau

petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme

tersebut.

Dalam pengimpelementasian SPMI, Universitas Pembangunan Panca Budi telah mendirikan

Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada tahun 2009, selanjutnya berubah nama menjadi Lembaga

Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) pada tahun 2017 dan perubahan terakhir pada tahun

2020 menjadi Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU). Saat ini impelementasi SPMI

dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu bidang Akademik dan bidang Akademik.

Tujuan dari dokumen Manual Mutu Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini untuk menjadi

pedoman bagaimana penetapan sebuah standar hingga peningkatan standar. Semoga dokumen

Manual Mutu Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dapat bermanfaat dan menjadi

pondasi awal terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan.

Medan, 14 Desember 2021

Tim Penyusun

i

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI	ii	
1, Visi, Misi, Tujuan Universitas	1	
2. Latar Belakang Dan Tujuan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal	4	
3. Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	6	
4. Istilah Dan Definisi	8	
5. Manual Mutu Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	11	
a. Ruang Lingkup Evaluasi Standar SPMI	11	
b. Tahapan Evaluasi Standar SPMI	11	
6. Daftar Standar SPMI Universitas	12	
DATAR PUSTAKA	13	

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi UNPAB:

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat".

B. Misi UNPAB:

- Melaksanakan pengabadian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
- 2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
- 3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
- 4. Mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagian kehidupan menusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
- 5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB:

- 1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
- 2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai-Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika UNPAB wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut:

- 1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Abdi Kepada Negara
- 3. Abdi Kepada Nusa
- 4. Abdi Kepada Bangsa
- 5. Abdi Kepada Dunia

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai perguruan tinggi swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikma Panca Budi, sebagai berikut:

- 1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Beribadat.
- 2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
- 3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang
- 4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti Prajurit.
- 5. Berkarya dalam pembangunan sebagai Pemilik.

F. 7 Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada dibawah lingkungan yayasan sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
- 2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
- 3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
- 4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
- 5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
- 6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
- 7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut:

- 1. Profesional
- 2. *Attitude* (Akhlaq)
- 3. *Devotion* (Pengabdian)
- 4. *Integrity* (Integritas)

H. SIFIKO

Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :

- 1. Silaturahmi
- 2. Spritual
- 3. Legasi
- 4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi)

I. Budaya UNPAB

Budaya Bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religius yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal diperlukan manual dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masingmasing.


Selanjutnya tujuan dari manual Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu:

- a. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- b. Pemandu bagi para pejabat structural dan atau seluruh unit kerja bidang Akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan tercipptanya budaya mutu.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan bertujuan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tujuan pokok dari penjaminan mutu pendidikan adalah kepuasan stakeholder, baik mahasiswa, dosen, lulusan pengguna lulusan atau orang tua mahasiswa. Dengan demikian, esensi dari sebuah upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah penetapan dan pencapaian standar atau baku mutu pengelolaan pendidikan melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuos quality improvement*).

Dokumen Manual SPMI Universitas Pembangunan Panca Budi berlaku untuk seluruh standar pada saat standar tersebut dirancang, dirumuskan dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi Manual SPMI mencakup pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi ,Pengendalian dan Peningkatan standar (PPEPP) mutu di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi yang dapat tergambarkan pada alur sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Manajemen PDCA

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal diperlukan petunjuk praktis berupa manual SPMI yang menjelaskan bagaimana Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan /ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

a. Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja bidang Akademik. Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI pada tingkat Universitas dan Fakultas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) bersama UJMF/P dan GKM, sampai standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

b. Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka seluruh isi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal harus dilaksanakan / dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan /aktivitas seluruh unit. Tahap pelaksanaan/ pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar di implementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Pusat, Lembaga, Biro, Divisi dan Urusan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

c. Evaluasi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Setiap Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah ditetapkan akan dilaksanakan oleh unit yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas, UJMF/P, dan GKM apakah telah sesuai atau tidak. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama Pusat Penjaminan Mutu Universitas untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Saat Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan maka akan diketahui ada beberapa proses yang tidak sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan, maka Unit Penjaminan Mutu menginisiasi pengendalian proses yang tidak sesuai kepada pimpinan unit terkait agar sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan.

e. Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

Peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI telah dikaji ulang/evaluasi untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus/tahun berikutnya.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi Istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal antara lain:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. **Kebijakan** merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- f. **Kebijakan SPMI** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu. Kebijakan SPMI antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standard dan/atau standar turunan serta prioritas.
- g. **Manual SPMI** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut.
- h. **Standar SPMI** merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja yang harus dipenuhi.
- Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

- j. PPEPP: Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar,
 Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar,
 Peningkatan Standar.
- k. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- Audit Internal SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
- m. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UNPAB.
- n. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- o. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- p. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- q. **PPMU** adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Universitas.
- r. **UJMF/P** adalah singkatan dari Unit Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Fakultas.
- s. **GKM** adalah singkatan dari Gugus Kendali Mutu Program Studi yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Program Studi
- t. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di UNPAB, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi Fakultas, Pasca Sarjana, Program Studi, Biro, Pusat dan Urusan.
- u. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNPAB.
- v. **Rekomendasi** merupakan tindakan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil

- proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
- w. **Kaji ulang** adalah kegiatan menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dana tau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- x. **Benchmarking** adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

5. MANUAL MUTU EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

1) Ruang Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Pusat, Lembaga, Biro, Urusan. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan dianggap memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan.

2) Tahapan Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja UNPAB yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi setiap standar yang ada UNPAB dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, luaran (output) dan hasil (outcome) dari pelaksanaan setiap standar UNPAB tersebut. Selanjutnya tahapan evaluasi Standar SPMI dilakukan dengan sebagai berikut:

- 1) Pusat Penjaminan Mutu Universitas memastikan bahwa adannya ketidaksesuaian standar SPMI yang telah digunakan oleh Unit Kerja di UNPAB.
- 2) Pusat Penjaminan Mutu Universitas melakukan pemriksanaan ketidaksesuaian instrumen standar SPMI yang digunakan di UNPAB.
- 3) Pusat Penjaminan Mutu Universitas beserta unit terkait melakukan evaluasi penyempurnaan standar SPMI dengan memperhatikan perundang-undangan dan kebijakan Universitas.
- 4) Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan Standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 5) Pengesahan oleh Rektor

Selanjutnya kualifikasi pejabat/petugas dalam Evaluasi Standar SPMI yaitu:

- 1) Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU)
- 2) Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) dan Gugus Kendali Mutu (GKM

6. DAFTAR STANDAR SPMI UNIVERSITAS

Saat ini UNPAB telah menetapkan Standar SPMI yang memnuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memiliki Standar Tambahan yang terdiri dari :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi						
Standar Nasional	Standar Nasional	Standar Nasional				
Pendidikan	Penelitian	Pengabdian				
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Pkm				
Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Pkm				
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses Pkm				
Standar Penilaian	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Pkm				
Pembelajaran						
Standar Dosen Dan Tenaga	Standar Peneliti	Standar Pelaksana Pkm				
Kependidikan						
Standar Sarana Dan Prasarana	Standar Sarana Dan	Standar Sarana Dan				
Pembelajaran	Prasarana Penelitian	Prasarana Pkm				
Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan	Cton don Don col cloon Diver				
Pembelajaran	Penelitian	Standar Pengelolaan Pkm				
Standar Pembiayaan	Standar Pendanaan Dan	Standar Pendanaan Dan				
Pembelajaran	Pembiayaan Penelitian	Pembiayaan Pkm				

Standar Tambahan

- 1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- 3. Standar Kerjasama
- 4. Standar Kemahasiswaan
- 5. Standar Pengelolaan Keuangan
- 6. Standar Mutu Sarana Prasarana
- 7. Standar Mutu Kurikulum

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016
 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.